



**LEMBAGA KONSULTASI & BANTUAN HUKUM
UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 84 Tebet Jakarta Selatan 12870

Telp. (021) 8312813-15 ext.203, Fax (021) 8354763

Jakarta, 03 Juli 2018

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

**Perihal : Permohonan Uji Materiil Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Wahyu Nugroho, SHI., MH.
NIK : 3316092006860002
Pekerjaan : Dosen & Advokat
Agama : Islam
Alamat : Bulak Timur Rt/Rw 001/009 Kel/Kec. Cipayung
Kota Depok Provinsi Jawa Barat

2. Nama : Deri Hafizh, SH., MM., MH.
NIK : 3276050205860001
Pekerjaan : Advokat
Agama : Islam
Alamat : Taman Manggis Indah Blok J-2 Rt/Rw 004/014 Kel.
Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok
Provinsi Jawa Barat
3. Nama : Rudi Heryandi Nasution, SH.
NIK : 3172021709780007
Pekerjaan : Advokat
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jati IV No. 19 Rt/Rw 006/005 Kel. Sungai Bambu Kec.
Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi
DKI Jakarta

Kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sahid Jakarta yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 84 Tebet Jakarta Selatan 12870, untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III.

Dengan ini para PEMOHON mengajukan Pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28G ayat (2) (**Bukti P-2**).

Adapun dasar kedudukan hukum (*legal standing*) dan alasan PEMOHON untuk mengajukan Uji Materil akan diuraikan dibawah ini.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
5. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, tentang pedoman beracara dalam perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: "*Pengujian materiil adalah Pengujian Undang-Undang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*"

6. Bahwa melalui permohonan ini, Para Pemohon mengajukan Pengujian Pasal Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28G ayat (2);
7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan:
 - (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
 - (2) ***Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.***
9. Bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat sudah pernah diuji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang pokok permohonannya para Pemohon berprofesi sebagai advokat dan dirugikan dengan adanya ketentuan norma *a quo* hanya memberikan perlindungan kepada para Pemohon di dalam sidang pengadilan, sementara tidak ada jaminannya dalam membela hak-hak dan kepentingan klien di luar sidang, sehingga rentan untuk tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan dituntut secara pidana maupun perdata, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan yang para PEMOHON ajukan tidak *Nebis in Idem*, karena menggunakan pendekatan atas substansi yang berbeda dari argumentasi sebagaimana yang Pemohon uraikan dalam pokok permohonannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dan Pemohon dalam putusan tersebut tidak menjadikan Pasal 28G ayat (2) sebagai batu ujinya. Selain itu, materi muatan yang PEMOHON gunakan ada yang berbeda, yakni **Pasal 28G ayat (2) UUD 1945**;
11. Bahwa para PEMOHON menggunakan pendekatan atas substansi yang berbeda, dimana PEMOHON I yang selain berprofesi advokat, juga berprofesi sebagai dosen berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan Pendidikan & Sosial Sahid Jaya Nomor: 029/KPP-YSJ/KPTS/IV/2013 (**Bukti P-3**) dan menjabat sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sahid Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum No. 07/USJ-18/F-15/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Sahid Jakarta Masa Jabatan 2017-2021 (**Bukti P-4**), dalam menjalankan profesinya melekat integritas maupun moralitas dalam bekerja memberikan konsultasi-konsultasi hukum secara gratis kepada masyarakat sekitar yang tidak mampu, maupun bantuan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Integritas dan pertanggungjawaban moral para PEMOHON, khususnya PEMOHON I dipertaruhkan apabila frasa “iktikad baik” tidak dilakukan penilaian dengan parameter-parameter yang obyektif oleh dewan kehormatan organisasi advokat, sementara PEMOHON II dan PEMOHON III;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa negara dibentuk dengan tujuan melindungi hak-hak warga Negara. Aristoteles berpendapat bahwa Negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia (Lihat: I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 45). Menurut Logeman, Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan, yaitu suatu pertambatan kerja (*wekverband*) yaitu bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Organisasi itu menurut Logeman merupakan suatu pertambatan jabatan-jabatan (*ambt*) atau lapangan kerja (*werkkring*) tetap (Lihat: E. Uterecht dan Moh. Saleh Djinjang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, h. 324);
2. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
3. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum.
4. Bahwa melihat hal tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional*" Indonesia merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian mengajukan permohonan Pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat.
5. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2011 tentang

Perubahan atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- (a) perorangan WNI,*
- (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang,*
- (c) badan hukum publik dan privat,*
- (d) atau lembaga negara."*

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan konstitusional adalah "*hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*".

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional undang-undang yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
7. Bahwa hak konstitusional para PEMOHON telah diatur, dijamin, dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) antara lain:
- Pasal 28C ayat (2):
- Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- Pasal 28D ayat (2):
- Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- Pasal 28G ayat (1):
- Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
8. Bahwa PEMOHON I adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P-5 identitas KTP**) selain dosen (salinan keputusan), juga berprofesi sebagai advokat berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.08.0446/ADV/PERADI/DPN/V/2018 tentang Pengangkatan Advokat di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 9 Mei 2018 (**Bukti P-6 salinan keputusan**) dan telah disumpah di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Nomor Induk Advokat: 18.01958 (Tanda Pengenal Sementara Advokat) (**Bukti P-7**).
9. Bahwa PEMOHON II adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P-8 identitas KTP**) berprofesi sebagai advokat berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.963/PERADI/DPN/VI/2014 tentang Pengangkatan Advokat di Wilayah

Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 3 Juni 2014, Kartu Advokat dengan Nomor Induk Advokat: 14.00948 (**Bukti P-9**), dan telah disumpah pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Selasa, 3 Juni 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (salinan berita acara pengambilan sumpah) (**Bukti P-10**);

10. Bahwa PEMOHON III adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P-11 identitas KTP**) berprofesi sebagai advokat, Kartu Advokat dengan Nomor Induk Advokat: 16.04047 (**Bukti P-12**), yang telah disumpah pada hari Rabu, 9 November 2016 oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang terdaftar dalam Buku Register Penyumpahan Advokat Nomor: W10-U/289/HK.00/ADV/11/2016 (**Bukti P-13 salinan berita acara sumpah**);
11. Bahwa PEMOHON I adalah selain berprofesi sebagai advokat, juga berprofesi sebagai dosen yang juga memiliki kewajiban pengabdian masyarakat sebagai salah satu unsur dari Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah memberikan jasa konsultasi-konsultasi hukum, jasa pelayanan hukum kepada masyarakat bagi yang kurang mampu, advokasi dan atau bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Sahid Jakarta;
12. Bahwa PEMOHON II dan PEMOHON III secara informal (tidak tercantum dalam SK Dekan tentang Kepengurusan LKBH Usahid) membantu memberikan jasa konsultasi maupun bantuan hukum di LKBH Universitas Sahid Jakarta, juga berpraktik advokat sendiri-sendiri yang dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki jaminan perlindungan hukum dan terjadi ketidakpastian hukum karena sangat rentan digugat secara perdata oleh klien atau mantan klien, maupun dilaporkan atas dugaan tindak pidana malpraktik advokat secara sepihak tanpa melalui proses dewan etik organisasi advokat;
13. Bahwa PEMOHON II secara spesifik sering menangani perkara-perkara perdata yang dalam ranahnya terdapat perbuatan melawan hukum, kemudian sangat berpotensi apabila didalam proses berperkara atau pendampingan hukum oleh klien justru dinilai oleh klien sendiri sebagai tindakan yang

merugikan secara materiil. Padahal, klien belum tentu memahami unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri, dan adanya “tolok ukur atau parameter iktikad baik” PEMOHON II;

14. Bahwa PEMOHON III dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, lebih banyak berurusan dengan kepolisian dan perkara-perkara pidana. PEMOHON III sangat dirugikan apabila ditengah-tengah menjalankan kewajibannya mendampingi klien mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, ternyata **secara sepihak atau tanpa sepengetahuan PEMOHON III** dilaporkan ke kepolisian atas dugaan atau penilaian yang mengarahkan kepada perbuatan tindak pidana, baik dalam *advice* (konsultasi), arahan-arahan yang keliru, maupun tindakan atau perbuatan PEMOHON III yang sangat menentukan nasib klien di kemudian hari. Sementara didalam Pasal 16 terdapat frasa “iktikad baik” yang perlu mendapatkan penilaian oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, dan semestinya klien tersebut menyampaikan laporannya kepada dewan kehormatan organisasi advokat tersebut untuk memberikan penilaian hingga keputusan apakah “iktikad baik” tersebut dijalankan oleh advokat atau tidak. Hal tersebut sangat merugikan PEMOHON III.
15. Bahwa baik PEMOHON I, PEMOHON II, maupun PEMOHON III sangat berpotensi (memiliki potensi) di kemudian hari untuk dinilai oleh klien atau mantan klien melakukan **perbuatan iktikad tidak baik** dalam memberikan jasa pelayanan dan konsultasi hukum, serta bantuan hukum di pengadilan, padahal belum tentu benar apa yang dilakukan oleh para PEMOHON seperti yang diduga atau disangkakan klien atau mantan klien.
16. Bahwa berdasarkan pada beberapa argumentasi tersebut di atas, maka para PEMOHON memiliki legal standing yang cukup kuat.

III. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa ketentuan pasal yang diuji konstitusionalitasnya adalah Pasal 16 UU Advokat menyatakan:
“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”
2. Bahwa terhadap ketentuan *a quo* tersebut pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, dan dikabulkan permohonannya, sehingga ketentuan Pasal 16 UU Advokat berubah menjadi:
“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.
3. Bahwa dengan penambahan *di luar*, selain di dalam sidang pengadilan, menjadi luas pemaknaannya, dimana hak imunitas advokat di satu sisi dilindungi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, sementara di sisi lain, memiliki ketidakpastian hukum, menjadi terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian “iktikad baik” oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang menjadi urgen, kemudian memutuskan apakah perbuatan yang dilakukan oleh advokat tersebut adalah perbuatan yang memiliki iktikad baik atau tidak;
4. Bahwa apabila Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memberikan penilaian advokat yang bersangkutan *tidak memiliki iktikad baik*, maka pengajuan gugatan boleh diteruskan oleh kliennya ke pengadilan, dan atau pelaporan ke kepolisian dalam rangka dimintai keterangan atas dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh advokat;

5. Bahwa apabila proses Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak ditempuh atau dilalui, maka jelas-jelas mencoreng dan menciderai profesi advokat yang menyanggah "*officium nobile*", sehingga secara otomatis merendahkan keluhuran atau martabat advokat sebagai profesi yang terhormat.
6. Bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat akan menjadi terlindungi, terjaminnya kepastian hukum, dan kebebasan dalam memberikan jasa konsultasi hukum maupun bantuan hukum dengan sepenuh hati, apabila Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran sepanjang tidak dipenuhinya syarat frasa "***iktikad baik***" atas ketentuan *a quo* tidak dimaknai *Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan.*
7. Bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan **Pasal 28G ayat (2)** UUD 1945

Pasal 28D ayat (2):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Pasal 28G ayat (1):

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Pasal 28G ayat (2):

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

8. Bahwa para PEMOHON menggunakan materi muatan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 salah satunya yang menjadi titik tekan adalah frasa "*perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia*". Dalam menjalankan profesi sebagai advokat, ketika "iktikad baik" tidak dinilai, diperiksa, dan diputuskan terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, maka akan menjadi bias, subyektif, tidak terjaminnya kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi advokat yang digugat oleh kliennya atau dilaporkan ke kepolisian karena adanya unsur dugaan malpraktik yang mengarahkan pada perbuatan tindak pidana. Hal tersebut sangat menciderai, melunturkan advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), dan dianggap merendahkan martabat profesi advokat. Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dengan menitikberatkan pada "*perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia*".
9. Bahwa Menurut Agus Santoso, etika atau moral merupakan sikap etis yang harus dilakukan dalam menjalankan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial, karena perilaku etis itu sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan manusia sebagai pengemban profesi. Keputusan pada etika atau moral tergantung kepada akhlak yang bersangkutan, oleh karena itu etika atau moral bersifat individu atau subjektif, namun demikian dalam kehidupan diperlukan adanya standar yang ditetapkan dalam pedoman, terutama kaitannya dengan profesi hukum diperlukan pedoman yang disebut kode etik secara tertulis, yang merupakan kaidah moral untuk melindungi dan menjaga martabat moral profesi maupun melindungi terhadap perbuatan menyimpang dari perlakuan profesi tersebut (Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan ke I*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 83).

10. Bahwa dengan melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, perkataan atau perilaku advokat yang secara langsung berkaitan dengan etika profesi dapat terjaga, sehingga apabila tidak dilakukan, maka martabat moral profesi advokat akan direndahkan;
11. Bahwa di negara yang masyarakatnya memiliki kesadaran hukum tinggi seperti Amerika Serikat, seorang Advokat bisa dituduh malpraktik jika melanggar apa yang disebut *Attorney-Client Privilege* (Hubungan Istimewa Advokat-Klien), terutama dalam hal yang berkaitan dengan menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen milik klien yang dipercayakan kepada Advokat. Jika diukur dengan standar Amerika mengenai *Attorney-Client Privilege*, seharusnya ada beberapa Advokat Indonesia yang bisa dituduh malpraktik ketika di media cetak maupun elektronik mengungkapkan informasi atau rahasia kliennya secara terbuka, padahal informasi itu bisa mencelakakan kliennya (*self- incriminating*). Kecenderungan Advokat membeberkan informasi mengenai kliennya di tayangan Infotainment, menurut standar Amerika bisa pula dikategorikan sebagai malpraktik (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt527218e389341/malpraktik-hukum-ukurannya-standar-profesi--bukan-kerugian-klien-broleh--stefanus-haryanto->, artikel tanggal 31 Oktober 2013);
12. Bahwa Di Amerika, seringkali tuduhan malpraktik dilayangkan oleh klien kepada pengacaranya hanya karena buruknya komunikasi di antara mereka. Pengacara kadang karena kesibukannya lupa mengabarkan kasus yang sedang ditanganinya kepada kliennya, dan klien yang merasa kepentingannya tidak diurus ini seringkali mengadu ke *Bar Association* (Organisasi Advokat) dan menuduh pengacaranya telah melakukan malpraktik. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara Advokat dan klien nampaknya juga perlu diperhatikan guna mencegah adanya gugatan malpraktik dari klien kepada pengacaranya;

13. Bahwa mengenai ukuran malpraktik hukum, kerugian yang diderita klien bukan merupakan faktor utama untuk bisa menyatakan seorang Advokat melakukan malpraktik, mengingat *professional negligence* hanya bisa ditentukan berdasarkan standar profesi yang berlaku untuk profesi tersebut. Kasusnya akan berbeda jika kelalaian yang dilakukan oleh Advokat sifatnya "*res ipsa loquitur*" (*thing speaks for itself*), sehingga tidak diperlukan lagi pembuktian yang rumit. Misalnya saja, jika seorang Advokat lalai untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, atau lalai memasukkan memori kasasi sehingga kasasinya dinyatakan tidak dapat diterima, maka kelalaian semacam ini adalah kelalaian yang nyata sehingga tidak diperlukan lagi pembuktian lebih lanjut (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt527218e389341/malpraktik-hukum-ukurannya-standar-profesi--bukan-kerugian-klien-broleh--stefanus-haryanto->, artikel tanggal 31 Oktober 2013);
14. Bahwa dengan demikian pemeriksaan melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tersebut untuk menilai apakah advokat yang diperiksa memiliki iktikad baik atau tidak, merupakan suatu mekanisme dalam rangka untuk menjaga profesi terhormat (*officium nobile*), terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum advokat dalam menjalankan tugas-tugas selama dalam mendampingi kliennya.

IV. PETITUM

Berdasarkan pokok-pokok, dalil-dalil, argumentasi, dan alasan permohonan serta bukti-bukti terlampir tersebut di atas, maka para PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan Pasal 24D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan **Pasal 28G ayat (2)** UUD 1945 sepanjang tidak


dipenuhi syarat “iktikad baik”, tidak dimaknai *Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan.*

3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan PEMOHON untuk dimuat dalam berita negara.

Atau apabila majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,

Pemohon I



Wahyu Nugroho, SHL., MH.

Pemohon II



Deri Hafizh, SH., MM., MH.

Pemohon III



Rudi H. Nasution, SH.

LAMPIRAN DAFTAR ALAT BUKTI

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat (**Bukti P-1**)
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**)
3. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan Pendidikan & Sosial Sahid Jaya Nomor: 029/KPP-YSJ/KPTS/IV/2013 (**Bukti P-3**)
4. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum No. 07/USJ-18/F-15/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Sahid Jakarta masa jabatan 2017-2021 (**Bukti P-4**)
5. Identitas KTP Pemohon I (**Bukti P-5**)
6. Salinan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.08.0446/ADV/PERADI/DPN/V/2018 tentang Pengangkatan Advokat di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 9 Mei 2018 (**Bukti P-6**)
7. Tanda Pengenal Sementara Advokat Pemohon I (**Bukti P-7**)
8. Identitas KTP Pemohon II (**Bukti P-8**)
9. Kartu Advokat Pemohon II dengan Nomor Induk Advokat: 14.00948 (**Bukti P-9**)
10. Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengadilan Tinggi Bandung Pemohon II (**Bukti P-10**)
11. Identitas KTP Pemohon III (**Bukti P-11**)
12. Kartu Advokat Pemohon III dengan Nomor Induk Advokat: 16.04047 (**Bukti P-12**)
13. Salinan Berita Pengambilan Sumpah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pemohon III (**Bukti P-13**)